



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 18 TAHUN 2019**

TENTANG

**NOMENKLATUR, KELAS DAN NILAI JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang telah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Surat Nomor B/1281/M.SM.04.00/2018 tentang Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai validasi hasil evaluasi jabatan, pejabat pembina kepegawaian menetapkan peraturan tentang Kelas Jabatan dilingkungannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Nomenklatur, Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara tahun 2018 Nomor 1273).
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG NOMENKLATUR JABATAN, KELAS DAN NILAI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
5. Perangkat Daerah/Unit Kerja adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bagian Organisasi adalah Bagian pada perangkat daerah Sekretariat Daerah Kota Padang.
7. Nomenklatur jabatan adalah sebutan atau penamaan bagi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
8. Nilai Jabatan adalah sejumlah angka yang melambangkan harga jabatan yang dihasilkan dari proses evaluasi jabatan.

9. Kelas jabatan adalah tingkat jabatan/urutan peringkat jabatan/pengklasifikasian jabatan sesuai hasil membandingkan nilai satu jabatan dengan jabatan lainnya.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang belum diangkat sesuai ketentuan perundang-undangan untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi pemerintah.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah jabatan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
13. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Jabatan Administrator adalah Jabatan yang bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Jabatan Pengawas adalah Jabatan yang bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
16. Jabatan Pelaksana adalah Jabatan yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Analisa Jabatan yang selanjutnya disingkat Anjab adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengawasan.
18. Analisa Beban Kerja yang selanjutnya disingkat ABK adalah suatu teknis manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektifitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
19. Standar Kompetensi Jabatan yang selanjutnya disingkat SKJ adalah persyaratan kompetensi yang harus dimiliki seorang aparatur dalam melaksanakan tugas jabatan.
20. Evaluasi Jabatan yang selanjutnya disingkat Evjab adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
21. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
22. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah untuk menetapkan nomenklatur, kelas dan nilai jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah secara adil, obyektif, dan transparan.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk:
 - a. penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - b. manajemen kepegawaian;
 - c. acuan dalam menentukan besaran tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja yang adil dan layak bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah

- selaras dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab jabatan yang dipangku; dan
- d. pengawasan.

BAB II KATEGORI JABATAN

Pasal 3

- (1) Jabatan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu:
- a. Jabatan Administrasi, yang terdiri dari:
 1. Administrator setara eselon, III a dan III b;
 2. Jabatan Pengawas setara eselon IV a, dan IV b;
 3. Jabatan Pelaksana;
 - b. Jabatan Fungsional; dan
 - c. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon IIa dan IIb;
- (2) Nomenklatur, kelas dan nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PENGGUNAAN NOMENKLATUR, KELAS DAN NILAI

Pasal 4

Nomenklatur, kelas dan nilai jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digunakan sebagai acuan untuk:

- a. manajemen kinerja organisasi;
- b. sistem informasi pemerintah daerah;
- c. perencanaan dan penetapan kebutuhan pegawai;
- d. pengadaan pegawai;
- e. penentuan pangkat dan jabatan pegawai;
- f. pola karir pegawai,
- g. pengembangan karier pegawai;
- h. promosi dan mutasi pegawai;
- i. pengembangan kompetensi pegawai;
- j. penilaian kinerja pegawai;
- k. penggajian dan tunjangan pegawai;
- l. disiplin pegawai;
- m. penghargaan pegawai;
- n. perlindungan dan pelayanan pegawai;
- o. pemberhentian pegawai; dan
- p. jaminan pensiun dan jaminan hari tua pegawai.

BAB IV PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN NOMENKLATUR, KELAS DAN NILAI JABATAN

Pasal 5

- (1) Daftar nomenklatur, nilai dan kelas jabatan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan perubahan dan / atau penambahan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan nomenklatur, kelas dan nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Perangkat Daerah kepada Walikota melalui Bagian Organisasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan:
- a. Surat permohonan; dan
 - b. Laporan Anjab, ABK, SKJ dan Evjab.

- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat alasan perubahan nomenklatur, kelas dan nilai jabatan.
- (5) Laporan Anjab, ABK, SKJ dan Evjab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b telah ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (6) Perubahan kelas dan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja yang mengusulkan perubahan wajib menggunakan nomenklatur, kelas dan nilai jabatan yang telah ditetapkan, sampai dengan adanya persetujuan Menteri.
- (2) Perangkat Daerah/Unit Kerja yang usulan perubahan nomenklatur, kelas dan nilai jabatan telah mendapat persetujuan Menteri wajib menyesuaikan dengan nomenklatur, kelas dan nilai jabatan yang baru paling lama 3 (tiga) bulan sejak persetujuan Menteri.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 26 Maret 2019

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal, 26 Maret 2019
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR